



BUPATI TASIKMALAYA
PROPINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 HALO TASIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, *Public Safety Center* harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. bahwa saat ini kebutuhan masyarakat terhadap informasi kesehatan makin meningkat begitu pula kejadian gawat darurat yang muncul akibat penyakit, kecelakaan maupun bencana alam cenderung meningkat di Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa untuk meningkatkan mutu, memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk dalam kondisi gawat darurat atau kondisi krisis kesehatan, diperlukan respon cepat dan terpadu guna meminimalisir korban. Untuk itu perlu membentuk *Public Safety Center* dalam rangka penyelenggaraan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 HALO TASIK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 HALO TASIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
8. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
9. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
10. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak ditangani.
11. *Public Safety Center*/Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
12. PSC 119 HALO TASIK adalah pusat pelayanan yang berfungsi melayani masyarakat terhadap informasi kesehatan secara umum dan hal-hal menyangkut kegawatdaruratan serta melakukan respon cepat terhadap korban/pasien gawat darurat yang memerlukan pengiriman segera ke

fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang berada di kabupaten Tasikmalaya.

13. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
14. Operator adalah tenaga teknis yang menerima informasi mengenai kegawatdaruratan medis dari masyarakat melalui alat komunikasi selama 24 jam.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PSC merupakan bagian dari penyelenggaraan suatu mekanisme pelayanan Korban Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119.
- (2) PSC bertujuan untuk :
 - a. memberikan pelayanan penanganan kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan lebih lanjut.
 - b. meningkatkan respon cepat penanggulangan kegawatdaruratan.
 - c. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis.
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

Bagian Kedua

Penamaan

Pasal 3

- (1) PSC Kabupaten Tasikmalaya diberi nama PSC 119 HALO TASIK cepat tanggap kegawatdaruratan terpadu dengan kode panggilan PSC 119 HALO TASIK.
- (2) PSC 119 HALO TASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan

menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi Call Center 119 HALO TASIK.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) PSC 119 HALO TASIK berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan PSC 119 HALO TASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasi sekretariat PSC 119 HALO TASIK ditempatkan di Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat

Ketenagaan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 HALO TASIK didukung oleh ketenagaan yang kompeten.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berbentuk tim, terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Koordinator;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Supervisor;
 - e. Tenaga kesehatan (operator); dan
 - f. Tenaga administrasi.
- (3) Tim PSC 119 HALO TASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk tenaga kesehatan (operator) dan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, diambil dari tenaga non Pegawai Negeri Sipil (non PNS) yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak kegiatan selama 12 (dua belas) bulan per periode dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima

Fungsi dan Tugas

Pasal 6

PSC 119 HALO TASIK mempunyai fungsi sebagai:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan

- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PSC-SPGDT 119 HALO TASIK memiliki tugas:

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan PSC 119 HALO TASIK

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 HALO TASIK terdiri atas:
 - a. Sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. Sitem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat;
 - c. Sistem transfortasi gawat darurat; dan
 - d. Pelayanan informasi kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan PSC 119 HALO TASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
- (3) Alur penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Sistem Komunikasi Gawat Darurat

Pasal 9

- (1) Untuk terselenggaranya PSC 119 HALO TASIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, secara operasional dibagi kedalam :
 - 1. Call center yang melayani informasi kesehatan dan komunikasi gawat darurat; dan
 - 2. Unit layanan gawat darurat.
- (2) PSC 119 HALO TASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung secara on line dan merupakan jejaring dengan Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) yang berkedudukan di Kementerian Kesehatan.
- (3) PSC 119 HALO TASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam operasionalnya juga berkordinasi dengan *call center* sistem informasi rujukan efektif selamatkan ibu dan keluarga (SIRESIK) program Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir.

- (3) PSC 119 HALO TASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan waktu layanan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus melalui Call Center 119.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 HALO TASIK melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup FKTP dan FKTL yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya.

Pasal 11

Sistem komunikasi gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan secara terintegrasi antara Pusat Komando Nasional (Nasional Command Center), PSC 119 HALO TASIK dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2

Sitem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat;

Pasal 12

Sitem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

1. Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan;
2. Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan;
3. Penanganan antarafasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1 merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, mencakup tindakan pertolongan di tempat kejadian dan tindakan pertolongan selama dalam transportasi gawat darurat.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari FKTP dan atau dari tenaga PSC 119 HALO TASIK.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 14

- (1) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 2 merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
- (2) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 15

- (1) Penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 3 merupakan tindakan rujukan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.
- (2) Mekanisme penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada FKTL yang terkait sesuai dengan pertimbangan medis dan nonmedis.

Pasal 16

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban turut serta dan menjalin koordinasi dengan PSC 119 HALO TASIK dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan klinik.

Pasal 17

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan badan yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Transportasi Gawat Darurat

Pasal 18

- (1) Sistem transportasi gawat darurat utamanya diselenggarakan oleh PSC 119 HALO TASIK dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans gawat darurat.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap penyelenggaraan SPGDT di wilayah Kabupaten Tasikmalaya didelegasikan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan/program SPGDT di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT;
 - c. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain di dalam dan di luar provinsi;
 - d. memfasilitasi kerja sama antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan SPGDT;
 - e. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk penyelenggaraan SPGDT;
 - f. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan PSC-SPGDT; dan
 - g. melakukan pengembangan SPGDT tingkat kabupaten.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber dana untuk penyelenggaraan PSC 119 HALO TASIK dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) PSC 119 HALO TASIK harus melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan PSC sebagai bagian dari laporan kinerja Dinas Kesehatan secara keseluruhan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati.

- (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPDGT.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 28 Januari 2019


Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

H. IIN AMINUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 HALO TASIK

I. ALUR PENYELENGGARAAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT (SPGDT)



II. ALUR PENYELENGGARAAN SPGDT MELALUI CALL CENTER PSC 119 HALO TASIK ADALAH:

1. Operator *call center* di Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) akan menerima panggilan dari masyarakat di seluruh Indonesia.
2. Operator *call center* akan menyaring panggilan masuk tersebut.
3. Operator *call center* akan mengidentifikasi kebutuhan layanan dari penelepon.
4. Telepon yang bersifat gawat darurat akan diteruskan/*dispatch* ke PSC 119 HALO TASIK.
5. Selanjutnya penanganan gawat darurat yang dibutuhkan akan ditindaklanjuti oleh PSC 119 HALO TASIK.
6. Telepon yang bersifat membutuhkan informasi kesehatan lainnya dan pengaduan kesehatan akan diteruskan/*dispatch* ke Halo Kemkes (021- 500567) atau PSC 119 HALO TASIK.
7. Penanganan gawat darurat di PSC 119 HALO TASIK meliputi penanganan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma, kebutuhan informasi tempat tidur, informasi fasilitas kesehatan terdekat, dan informasi ambulans.
8. PSC 119 HALO TASIK berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan lokasi kejadian untuk mobilisasi ataupun merujuk pasien guna mendapatkan penanganan gawat darurat.

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. ADE SUGIANTO